

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN



STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, karena atas rahmat dan karunianya laporan standar pelayanan minimal (SPM) dapat disusun serta diselesaikan dengan baik. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan SPM ini berdasarkan amanat Perundang – undangan tentang standar pelayanan minimal (SPM), maka satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan wajib melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) agar dapat mengetahui bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan dalam melakukan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) tahun anggaran 2025.

Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja pelayanan dasar wajib dipenuhi dan pemerintah daerah menjamin hak – hak dasar yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, baik dari efisiensi, efektivitas, dan kepastian pelayanan.. Penyusunan dokumen standar pelayanan minimal (SPM) ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, kapasitas sumber daya yang dimiliki, dan diselaraskan dalam kebijakan pembangunan daerah. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 tentang standar pelayanan minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat dibuat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bangkalan, 12 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANGKALAN



MOH. HASBULLAH, SE., MM.

PEMBINA

NIP. 19720131 200801 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 KEBIJAKAN UMUM	4
1.4 ARAH KEBIJAKAN	5
BAB II PENERAPAN SPM	9
2.1 PENGUMPULAN DATA	9
2.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	16
2.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	23
2.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	27
2.5 CAPAIAN TARGET SPM.....	28
BAB III PENCAPAIAN SPM	29
3.1 JENIS PELAYANAN DASAR SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN	29
3.2 JENIS PELAYANAN DASAR SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN	30
3.3 TARGET PENCAPAIAN SPM SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN	31

3.4 TARGET PENCAPAIAN SPM SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN	31
3.5 ANGGARAN SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN.....	32
3.6 ANGGARAN SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN	33
3.7 DUKUNGAN PERSONIL	35
3.8 HASIL CAPAIAN SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN	36
3.9 HASIL CAPAIAN SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN	39
3.10. KENDALA PERMASALAHAN DAN SOLUSI SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN	40
3.11 KENDALA PERMASALAHAN DAN SOLUSI SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	42
4.1 PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.....	47
4.2 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	49

4.3 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELEMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	50
4.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN ..	51
4.5 PENYELENGGARAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA.....	52
BAB V PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0 - 50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota bangkalan.....	9
Tabel 2.2	Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara bidang pemadam kebakaran yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan.....	10
Tabel 2.3	Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan	10
Tabel 2.4	Daftar relawan kabupaten/kota bidang pemadam kebakaran.....	11
Tabel 2.5	Rekapitulasi sop kegiatan penegakan perda/perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan.....	13
Tabel 2.6	Daftar warga negara yang menjadi korban kebakaran kabupaten/kota bidang pemadam kebakaran	14
Tabel 2.7	Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh opd satpol pp provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan	15
Tabel 2.8	Rekapitulasi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh opd satpol pp (satpol pp, ppns, satlinmas) provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan.....	15
Tabel 2.9	Rekapitulasi perda perkada yang akan ditegakkan provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan.....	15
Tabel 2.10	Rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan	15
Tabel 2.11	Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan.....	16
Tabel 2.12	Penghitungan kebutuhan penerima layanan spm trantibumlinmas sub urusan trantibum	17
Tabel 2.13	Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	18
Tabel 2.14	Penghitungan kebutuhan penyusunan sop	18

Tabel 2.15 Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	19
Tabel 2.16 Penghitungan kebutuhan peningkatan kapasitas personil satpol pp, ppns, satlinmas.	20
Tabel 2.17 Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pemadam kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	20
Tabel 2.18 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana satpol pp	21
Tabel 2.19 Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	21
Tabel 2.20 Penghitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar warga negara yang terkena dampak	22
Tabel 2.21 Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	22
Tabel 2.22 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar pemadam kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	24
Tabel 2.23 Rencana pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka pendanaan kabupaten/kota	24
Tabel 2.24 Rencana pemenuhan personil satpol pp kabupaten/kota.....	26
Tabel 2.25 Rencana pemenuhan sarana dan prasarana kabupaten/kota.....	27
Tabel 2.26 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	27
Tabel 2.27 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum warga negara, fasum, fasos dan aset warga negara	28
Tabel 2.28 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (operasi non kebakaran) kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025.....	28
Tabel 2.29 Realisasi pencapaian pemenuhan personil satpol pp	28
Tabel 2.30 Realisasi pencapaian pemenuhan sarana prasarana kabupaten/kota	28
Tabel 2.31 Capaian target spm (rekapan) kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025	28
Tabel 3.32 Indikator kinerja SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum	31
Tabel 3.33 Indikator kinerja SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.....	32
Tabel 3.34 Anggaran program ketentraman dan ketertiban umum	33

Tabel 3.35 Anggaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	34
Tabel 3.36 Hasil capaian SPM ketentraman dan ketertiban umum	36
Tabel 3.37 Hasil capaian SPM pemadam kebakaran	39
Tabel 4.38 Program, kegiatan, sub kegiatan, dan realisasi anggaran Satpol PP Kab. Bangkalan Tahun 2025.....	42
Tabel 4.39 Capaian sub kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja tahun 2025.....	48
Tabel 4.40 Capaian sub kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota satuan polisi pamong praja tahun 2025.....	49
Tabel 4.41 Capaian sub kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja tahun 2025.....	51
Tabel 4.42 Capaian sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran satuan polisi pamong praja tahun 2025	52
Tabel 4.43 Capaian sub kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia satuan polisi pamong praja tahun 2025.....	52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mendefinisikan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

1. kesesuaian kewenangan, yaitu SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. ketersediaan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
3. keterjangkauan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
4. kesinambungan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
5. keterukuran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
6. ketepatan sasaran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Dalam Penerapan SPM, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. pengumpulan data;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Hasil pengumpulan data digunakan untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar yang diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah tersebut seperti RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
21. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

1.3 KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan kebijakan umum daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang sudah terpilih dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, ancaman, dan kendala yang mungkin timbul. Kebijakan umum disusun berdasarkan kebutuhan daerah

Kabupaten Bangkalan. Kebijakan umum Kabupaten Bangkalan tahun 2025 pada sektor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan optimalisasi potensi lokal.

Dalam rangka merumuskan arah serta tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan penyusunan kebijakan umum daerah dengan cara sinergi *top down* serta *bottom up planning*. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan program nasional maupun program regional dapat berjalan dengan keinginan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah yang terdapat pada Kabupaten Bangkalan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan daerah tersebut. Salah satu misi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan misinya adalah mewujudkan pelayanan sosial yang prima dan lebih baik.

Dalam rangka melakukan pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2025 -2029 yang berisi tentang penjabaran visi-misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkalan 2025 – 2029 maka dilakukan penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah. Dalam rangka melakukan perumusan kebijakan maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun yang bersifat lintas SKPD kinerjanya sesuai berdasarkan tugas dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi masyarakat supaya terciptanya kehidupan yang bebas dari rasa takut serta rasa aman dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku di wilayah Kabupaten Bangkalan. Peran serta masyarakat juga dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan ketertiban umum dan ketenteraman ini, karena masyarakat merupakan pendukung utama terciptanya lingkungan yang tertib dan aman.

1.4 ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. RPJMD ini juga menjadi acuan perkembangan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD.

C. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.

D. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

E. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Fasilitasi kunjungan tamu
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

II Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum

- A. Kegiatan : Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

- B. Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

III Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- A. Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri
- B. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
- C. Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB II

PENERAPAN SPM

2.1 PENGUMPULAN DATA

Untuk pengumpulan data standar pelayanan minimal, Satpol PP Kabupaten Bangkalan melakukan hal-hal sebagai Berikut:

1. Kajian regulasi: melakukan kajian regulasi dan peraturan yang berlaku;
2. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja;
3. Konsultasi dengan pihak terkait: berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat untuk memperoleh informasi dan data yang akurat;
4. Laporan pengaduan masyarakat melalui Call Center Damkar, dan Media Sosial (Facebook dan Instagram Satpol PP Bangkalan);
5. Laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap bidang di Satpol PP Kabupaten Bangkalan;
6. Analisis data: menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menentukan data standar pelayanan minimal.

Tabel 2.1 Perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0 - 50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota bangkalan

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Ach. Mustofa	3526010606760003	3526011610060090	BONDOWOSO	06/06/1976	BANGKALAN
2	Yangky Al Fajar	3509070509900004	3526011603200000	JEMBER	05/09/1990	BANGKALAN
3	Drs.Sabar Santoso, MM.	3526012011500001	3526011104068850	SAMPANG	27/10/1967	BANGKALAN
4	Arip Sasmito	3526011711820006	3526011311060080	SURABAYA	17/11/1982	BANGKALAN
5	Imam Suswanto	3301710106740004	3526033110190000	CILACAP	01/06/1974	BANGKALAN
6	Riski Septian Ari Wijaya	3526033009890001	3526130207190000	BANGKALAN	30/09/1989	BANGKALAN
7	Mar'um	3526010304820008	3526011311060100	BANGKALAN	03/04/1982	BANGKALAN
8	Zainul Jures	3526162303020001	3526160809220000	BANGKALAN	23/03/2002	BANGKALAN
9	Martini	3526015505720003		BANGKALAN	15/05/1977	BANGKALAN
10	Siti Zahro	3526014402760002		BANGKALAN	26/09/1974	BANGKALAN

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.2 Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara bidang pemadam kebakaran yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN					JUMLAH PETUGAS					JUMLAH				
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TIPE					MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	JAWA TIMUR/ KABUPATEN BANGKALAN	-	√	-	-	1.060.380 (2020)	1.260 Km2	2308 T	Rp202.495.632	3	-	-	-	-	1	33	1 Kabid 3 Kasi 5 Staff 24 P3K	14	THL	94	12	17	39	70

Tabel 2.3 Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	4	BAIK
2	Sekolah	2	BAIK
3	Jembatan	2	BAIK
4	Rumah warga negara	50	BAIK
5	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	70	BAIK
6	Stadion Sepak Bola	1	BAIK
7	RSUD	3	BAIK
8	SPBU	3	BAIK

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.4 Daftar relawan kabupaten/kota bidang pemadam kebakaran

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5
1	jadmika	laki-laki	37	pemadaman	jl. raya tunjung
2	yulia hasanah	perempuan	36	pemadaman	jl jambu raya 155
3	akhmad husni	laki-laki	41	pemadaman	jl HOS Cokroaminoto no 51
4	hoirul anam	laki-laki	33	pemadaman	dsn bilaporah utara
5	hadid gauraf	laki-laki	41	pemadaman	dsn bandung timur
6	Muhammad Hoirul Anam Rida'i, S.Sos	laki-laki	39	pemadaman	Dsn. Guwah
7	ahzamzam erendy	laki-laki	24	pemadaman	mlajah Bangkalan
8	moh nurul huda	laki-laki	27	pemadaman	dsn sanggra agung
9	eriy yulianto	laki-laki	27	pemadaman	dsn sawo
10	m. fathur rosi	laki-laki	29	pemadaman	dsn dajah
11	juhariyah	perempuan	46	pemadaman	dsn markas
12	rahmadani	perempuan	38	pemadaman	perumahan cendana II
13	primi puspitaningtyas	perempuan	49	pemadaman	Jl. KH Sadeli mahdi
14	Handy Romadhon	laki-laki	37	pemadaman	Dsn. Pacangan Degeh
15	samsul bahri	laki-laki	53	pemadaman	jl nangka IV/15 A
16	adie utomo	laki-laki	58	pemadaman	kmp kejawan
17	devi wahyu anggraini	perempuan	37	pemadaman	kmp kejawan
18	lailatul fuadah, SPD.i	perempuan	36	pemadaman	mandala
19	didin maulidiyah, S.Kom	perempuan	42	pemadaman	Jl Pemuda kaffa 15
20	nur komariyah	perempuan	40	pemadaman	jl Salak no 19
21	muji laksono	laki-laki	45	pemadaman	jl zamrud blok DG no 22
22	mohammad farid	laki-laki	30	pemadaman	dsn timur jarat
23	moh. arif	laki-laki	45	pemadaman	dsn potembuk
24	Muhammad Afandi	laki-laki	31	pemadaman	Dsn. laok Jarat
25	Abd. Halim	laki-laki	31	pemadaman	Dsn Masjid
26	mariya susanti	perempuan	44	pemadaman	perum taloon permai I/31
27	ferdy rosuli	laki-laki	38	pemadaman	jl jokotole
28	Moh. Herman Hidayat	laki-laki	41	pemadaman	DSN Tlagah
29	muinnah	perempuan	54	pemadaman	dsn jaddih selatan I
30	najib mahmudi	laki-laki	29	pemadaman	dsn pacangan laok
31	mahmudi	laki-laki	38	pemadaman	dsn masaran tengah
32	alex rusdiyanto	laki-laki	38	pemadaman	perumahan taloon permai blok O
33	SYARIFUDDIN	laki-laki	22	pemadaman	JL.KH.ZAINAL ALIM NO.39 E
34	mimin yuliarti	perempuan	50	pemadaman	perum cendana blok J no 3
35	Noer Cholis	laki-laki	23	pemadaman	DSN Jaddung Barat
36	Moh. Rusdiyanto	laki-laki	40	pemadaman	Jl. Raya Sabiyah
37	Abd. Fatah	laki-laki	46	pemadaman	Kmp. Tebannah
38	rusdianto	laki-laki	39	pemadaman	kmp.sawah
39	arif mustain	laki-laki	39	pemadaman	dsn jaddih timur 1
40	suharti	perempuan	31	pemadaman	kmp sawahan
41	nurul baderiyah	perempuan	36	pemadaman	dsn tedunan
42	moh rochimim	laki-laki	39	pemadaman	kmp tedunan
43	siti hasanah jamilah	perempuan	40	pemadaman	dsn tengginah
44	zelmy ani sofani	perempuan	35	pemadaman	dsn sumber
45	samsul arifin	laki-laki	35	pemadaman	dsn gili
46	eka ronita yuliasutik	perempuan	38	pemadaman	dsn junganyar pesisir
47	nur hasanah	perempuan	40	pemadaman	dsn gundul
48	Mohammad Hosen	laki-laki	61	pemadaman	jl. basis batuporon
49	HINDUN	perempuan	34	pemadaman	Dsn. Karang Leman
50	lina sufiana	perempuan	37	pemadaman	dsn bargain
51	Muhammad Vavelvino Gradov Alfredo	laki-laki	22	pemadaman	jl jaya wijaya
52	Agus Karyanto	laki-laki	41	pemadaman	Dsn. Babadan
53	abdus salam	laki-laki	45	pemadaman	Dsn. belabe
54	budiyanto slamet	laki-laki	42	pemadaman	dsn langgulang
55	abd. aziz	laki-laki	38	pemadaman	dsn markas

Lanjutan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
56	wahyu setiawan	laki-laki	41	<i>pemadaman</i>	jl basis al baturubuh
57	nur aini	perempuan	49	<i>pemadaman</i>	Jl. angka raya no.10
58	denik zismawanti	perempuan	45	<i>pemadaman</i>	dsn timur pasar
59	mulyadi	laki-laki	48	<i>pemadaman</i>	dsn pangmacan
60	abdul hamid	laki-laki	35	<i>pemadaman</i>	DSN Tenga
61	M. Amseli	laki-laki	30	<i>pemadaman</i>	Dsn. Bijjanan
62	Moh. Ansori	laki-laki	26	<i>pemadaman</i>	Dsn. Padangdang
63	kursiyah	perempuan	36	<i>pemadaman</i>	jl. kh syadhali makhdi
64	Mokhamad Taji	laki-laki	55	<i>pemadaman</i>	Kmp. Karang Dajah
65	mudhoffar	laki-laki	51	<i>pemadaman</i>	dsn gilih
66	Ivan Lila Pratama putera	laki-laki	23	<i>pemadaman</i>	jalan angka IX/14 perumnas Kamal
67	ahmad mubarak	laki-laki	37	<i>pemadaman</i>	DSN Babadan
68	halimatus sakdiyah	perempuan	44	<i>pemadaman</i>	dsn buluh
69	sedeptyawati	perempuan	53	<i>pemadaman</i>	jl. jeruk VIII no 20
70	hendrick alambara	laki-laki	33	<i>pemadaman</i>	jl Teuku Umar kemayoran
71	Dwi Setiani	perempuan	48	<i>pemadaman</i>	Belakang masjid 91
72	marjuin	laki-laki	53	<i>pemadaman</i>	dsn rabasen timur
73	SLAMET RIYANDI	laki-laki	26	<i>pemadaman</i>	JL.KH.ZAINAL ALIM
74	Junaidi	laki-laki	42	<i>pemadaman</i>	Dsn Jadung Barat
75	kurniati	perempuan	45	<i>pemadaman</i>	dsn trebung
76	dewi fidyah kumalasari	perempuan	22	<i>pemadaman</i>	kmp tengginah
77	Muhammad Yatim Sufyan	laki-laki	41	<i>pemadaman</i>	Dsn. Ngarah
78	ahmad ismail	laki-laki	47	<i>pemadaman</i>	ds. tanjung jati no 233
79	ERWIN HIDAYAT	laki-laki	22	<i>pemadaman</i>	JL.TEUKU UMAR
80	dedi syafria bakti	laki-laki	34	<i>pemadaman</i>	dsn bilaporah barat
81	mohammad imam safii	laki-laki	44	<i>pemadaman</i>	KH. moh yasin I / 28
82	mohammad wasim	laki-laki	48	<i>pemadaman</i>	dsn jaddung barat
83	moh halim	laki-laki	32	<i>pemadaman</i>	dsn rabesen timur
84	rifky arliansyah	laki-laki	41	<i>pemadaman</i>	Jl Salak V/5
85	tri agung damaidi	laki-laki	39	<i>pemadaman</i>	jl trunojoyo gang min
86	ella kurnia oktaverina	perempuan	28	<i>pemadaman</i>	perum telang permai G-14
87	achmad faisol amin	laki-laki	30	<i>pemadaman</i>	jl. teuku umar gg.2
88	achmad faisol amin	laki-laki	30	<i>pemadaman</i>	jl. teuku umar
89	idham holik	laki-laki	47	<i>pemadaman</i>	dsn jaddih tengah 1
90	agung santoso	laki-laki	45	<i>pemadaman</i>	dsn. babadan
91	Arif Rahman	laki-laki	39	<i>pemadaman</i>	Dsn. Laok Rahman
92	h. Ismail	laki-laki	46	<i>pemadaman</i>	dsn buncelep utara
93	abdul aziz amin	laki-laki	43	<i>pemadaman</i>	dsn pajaten
94	oktivistah cahyo susanti	perempuan	48	<i>pemadaman</i>	raya tunjung 8a

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.5 Rekapitulasi sop kegiatan penegakan perda/perkada provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah/ Perkada	1. Pembongkaran PKL di sekitar Stadion Gelora Bangkalan	1.Tempat relokasi	pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan)			
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1. Melakukan penindakan unjuk rasa di gedung DPR		
4	Pengawasan pejabat/orang-orang penting	1.Melakukan Pengawasan pejabat pada saat Haul Syechona Kholil		
5	Pengamanan tempat-tempat penting	1. Menempatkan personil ditempat-tempat penting	1.kurangnya fasilitas pengamanan	
6	Operasional patroli	1.Melaksanakan pemantauan,penindakan, dan melaporkan hasil patroli	1. kurangnya fasilitas patroli	
7	Deteksi Dini dan Cegah Dini	1.melaksanakan WASMATLITRIK(pengawasan,pengamatan, penelitian,pemeriksaan	1.kurangnya anggaran	
8	SOP Lainnya (Sebutkan)			

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.6 Daftar warga negara yang menjadi korban kebakaran kabupaten/kota bidang pemadam kebakaran

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10
1	SUPIATI/0878508447434		√					√	√		3526015402510002				Jl. Bhayangkara Panidi Pejagan
2	Ach. Mafluh/087850844434	√				√			√		-				Jl. Kusuma Bangsa Burneh
3	Hasan/081919144315	√					√		√		3526160404880002				Desa Belet Patenteng Kecamatan Modung
4	Bpk Iwan/087750803222	√					√		√		-				Jl. Halim Perdana Kusuma Ringroad
5	Akbar/081330456125	√					√		√		-				Jl. Halim Perdana Kusuma Ringroad
6	Anang Yulianto/081331039130	√					√		√		-				Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan
7	Sri Ratna Amelia/085257919983		√				√		√		3526025010820004				Dsn Slempit Pernajuh Kecamatan Socah
8	Halimatus Sakdiyah/085257919983		√					√	√		3526015010580005				Jl. Kh. Moh. Yasin Tarogan Bangkalan
9	Anggota Polres Bangkalan	√					√		√		-				Jl. Paterongan kecamatan galis
10	Badarjatun		√					√	√		3526024107490029				Griya Abadi Bilaporah Socah
11	Aliyul Adim	√				√			√		3526010712960003				Jl. Raya Pesarehan Kh. M Kholil
12	Mohammad Syahri	√						√	√		3526022706610001				Dsn Karnadian Socah (depan pasar socah)
13	Fitria/08131308189		√				√		√		3526010603810003				Perumahan Graha Mentari B2/12 Bangkalan
14	Nazil Ilham	√				√			√		-				Jl. Soekarno Hatta Perumahan Queen Residence
15	Aynul Yasin/08233776464	√					√		√		-				Dsn Blandungan Martajasah
16	Anang Kosim/087867525554	√					√		√		3526032602800003				Dsn Tambin Kecamatan Tragah
17	Edy Harjono/085257715573	√					√		√		3526032602800003				Jl. Raya Telang Kecamatan Kamal
18	Rustamaji/081259398112	√					√		√		-				Kmp Durinan Kelurahan Bancaran
19	Novi/081259398112		√				√		√		-				Jl Raya Telang Gili Timur Kecamatan Kamal
20	Yudha/081216135911	√					√		√		-				Demangan Barat Alun-alun Bangkalan
21	Mayadita Dwi Sani/085733339941		√				√		√		3506176712930001				Perumahan Griya Utama, Blk. BC No.12A
22	Aynul Yasin/08233776464	√					√		√		-				Dsn Blandungan Martajasah
23	Fiya/081357593166		√				√		√		-				Dsn Gili Timur Telang Kecamatan Kamal
24	Feryawan Nasrullah Pranata	√				√			√		-				Perumahan Permata Mlajah
25	Kasatpol PP	√					√		√		-				Jl. Raya Suramadu Kecamatan Labang
26	Nur Hamidah/081237270498		√			√			√		3526086309000000				Kmp. Tambak Laok Prancak Kecamatan Sepulu
27	Dian Kurnia/081554115984		√				√		√		3526025204880004				Dsn Langgulang Pajeten Keleyan Socah
28	RIFKI FEBRI DAMAYANTO	√				√			√		3526011402950002				Jl. RE. Martadinata No. 24 Mlajah
29															
30															
31															

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.7 Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh opd satpol pp provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	MINIBUS	7	3	4
2	TRUK	3	1	2
3	PICK UP	1	0	1
4	SEPEDA MOTOR	10	4	6

Tabel 2.8 Rekapitulasi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh opd satpol pp (satpol pp, ppns, satlinmas) provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO .	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	24	230	4	

Tabel 2.9 Rekapitulasi perda perkara yang akan ditegakkan provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA				
NO .	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP		
		PNS		NON PNS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT	

Tabel 2.10 Rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkara dalam radius 0-50 meter provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	0	0	-	-

Tabel 2.10 berisikan tentang Satpol PP Kabupaten Bangkalan tidak menganggarkan untuk warga negara yang mengalami cedera akibat dari penegakkan perda dan perkara. Pelaaan pengobatan terdiri dari cedera ringan dan cedera sedang atau berat tetapi tidak dianggarkan Tabel tersebut diisi dengan nol yang berarti tidak dianggarkan dalam melakukan pelayanan pengobatan.

Tabel 2.11 Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter provinsi dan kabupaten/kota Bangkalan

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	Rumah Ibadah	0	0	0	0
2	Sekolah	0	0	0	0
3	Jembatan	0	0	0	0
4	Rumah warga negara	0	0	0	0
5	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	0	0	0	0
6	Stadion Sepak Bola	0	0	0	0
7	RSUD	0	0	0	0
8	SPBU	0	0	0	0

Tabel 2.11 berisikan tentang Satpol PP Kabupaten Bangkalan tidak menganggarkan ganti rugi aset milik warga negara yang rusak dikarenakan kegiatan penegakkan perda dan perkada. Kerusakan yang diakibatkan penegakan perda dan perkada terdiri dari kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat tetapi tidak dianggarkan. Tabel tersebut diisi dengan nol yang berarti tidak dianggarkan dalam ganti rugi aset milik warga negara.

2.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Perhitungan kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dijabarkan sebagai berikut.

1. Rumus perhitungannya yang digunakan dalam melakukan pemenuhan pelayanan dasar yaitu :
$$\frac{\text{Cakupan Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/ Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$
2. Perhitungan berdasarkan perolehan Peraturan Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Atas keseluruhan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dapat diselesaikan sebanyak 1 (satu) Perda. Pelaksanaan dalam melakukan penegakan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2025 yaitu : $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$ artinya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penegakan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2025 sudah maksimal, sehingga semua Peraturan Daerah yang ada telah ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.12 Penghitungan kebutuhan penerima layanan spm trantibumlinmas sub urusan trantibum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP	1. Penurunan efisiensi karena membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas 2. Peningkatan resiko kesalahan karena tidak ada panduan dalam melaksanakan tugas 3. Kesulitan mengukur kinerja karena tidak ada standar/pedoman yang jelas diukur 4. Peningkatan resiko pelanggaran peraturan 5. Kekurangan konsistensi yang dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam produk/layanan		
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	1. Keterlambatan promosi jabatan 2. Kurangnya kompetensi 3. Tidak sesuai Standar kompetensi 4. Efektivitas yang berkurang 5. Potensi kesalahan dalam penegakan perda		
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	dapat memaksimalnya pelaksanaan tugas		
4		anggaran pelaksanaan tugas	dapat memaksimalnya pelaksanaan tugas		
5		Pelayanan Pengobatan	dapat memaksimalnya pelaksanaan tugas		
6		Kebutuhan lainnya			

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.13 Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit kabupaten/kota
Bangkalan tahun 2025

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan	5	$(A * C) + (B * C)$	8.000.000
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran	3		
			C. Harga unit per jenis	1.000.000		
		2. Kesiapan Sarana Pusedalops Damkar	A. Jumlah rig di pusedalops	0	$(A * D) + (B * D) + (C * D)$	40.000.000
			B. Jumlah perangkat komputer	2		
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa	2		
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/panic button	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	D. Harga unit per jenis	10.000.000	$(A * C) + (B * C)$	10.000.000
			A. Jumlah server	0		
			B. Jumlah Perangkat Komputer	2		
			C. Harga unit per jenis	5000000		

Tabel 2.14 Penghitungan kebutuhan penyusunan sop

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	
1	Petunjuk teknis SOP penegakan peraturan daerah				Rp2.500.000,00
2	Petunjuk teknis SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				
3	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1	1		
4	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting				
5	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting	1	1		
6	Petunjuk Teknis SOP pelaksanaan operasional patroli	1	1		
7	Tata cara pelaksanaan operasional penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan daerah				

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.15 Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	1	A*B*C	6.300.000.000
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	3		
			C. Harga satu unit	2.100.000.000		
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	3	A*B*C	960.000.000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	10		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	32.000.000		
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	3	(A*B)*C	10.200.000.000
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	500.000		
			C. Harga per liter bahan bakar	6800		
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	18	(A*B)*C	252.000.000
B. Jumlah pelatihan	2					
C. Biaya per pelatihan	7.000.000					
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	15	A*B	22.500.000
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	1.500.000		
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat	8	A*B	48.000.000
			Perlindungan diri petugas			
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	6.000.000		
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	1	A*B	5.600.000
			B. Harga per jumlah/volume	5.600.000		
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	1	(A*B)*C	2.000.000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	2		
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	1.000.000		
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	18	A*B	-
			B. honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	18	A*B	1.350.000
			A. honorarium per kejadian kebakaran	75.000		

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.16 Penghitungan kebutuhan peningkatan kapasitas personil satpol pp, ppns, satlinmas

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	46		7000000	322000000	1	1	21.375.000	21.375.000	35	1000000	35000000

Tabel 2.17 Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pemadam kebakaran kabupaten/kota

Bangkalan tahun 2025

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	1	A*B*C	-
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)	0		
			C. Harga satu unit	1.400.000.000		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)	0	(A*B)*C	-
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	10		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue)	2.000.000		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)	0	(A*B)*C	-
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue)	800.000		
			C. Harga per liter bahan bakar	10000		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)	5	A*B	25.000.000
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	5.000.000		
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue)	18	A*B	-
			B. Honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (rescue)	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue)	18	A*B	1.350.000
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	75.000		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	18	(A*B)*C	252.000.000
			B. Jumlah pelatihan	2		
			C. Biaya per pelatihan	7.000.000		

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.18 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana satpol pp

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	MINIBUS	7	10	3	350.000.000	1.050.000.000
2	TRUK	3	5	2	300.000.000	600.000.000
3	PICK UP	1	5	4	275.000.000	1.100.000.000
4	SEPEDA MOTOR	10	15	5	15.000.000	75.000.000

Tabel 2.19 Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	6	A*B	30.000.000
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	5.000.000		
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	10	A*B	100.000.000
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	10.000.000		
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	12	A*B	24.000.000
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	2.000.000		
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar	12	(A*B)*C	-
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar	0		
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket	500.000		
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar	12	A*B	24.000.000
			B. Biaya per kegiatan satlakar	2.000.000		

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.20 Penghitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar warga negara yang terkena dampak

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan	10	5	4500000					4500000
	Penertiban reklame				5	3	5500000	2000000	7500000

Tabel 2.21 Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	3	$((A*B*C*D)+(E*F))$	972
			B. Jenis potensi risiko	3		
			C. Jumlah orang	9		
			D. Jumlah bulan kerja	12		
			E. Jumlah pertemuan	-		
			F. Atk dan penggandaan laporan	1.000.000		
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana	A. Jenis tenaga ahli	3	$((A*B*C)+(D*E))$	324
			B. Jumlah orang	9		
			C. Jumlah bulan kerja	12		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	1.000.000		
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana	A. Jenis tenaga ahli	3	$((A*B*C)+(D*E))$	324
			B. Jumlah orang	9		
			C. Jumlah bulan kerja	12		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	1.000.000		
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>	5	$((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+I)$	2.000.007
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus</i> , <i>layar</i> , <i>computer set</i>)	2		
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi	1.000.000		
			D. Akomodasi dan konsumsi	-		
			E. Transport peserta	-		
			F. Jumlah peserta	-		
			G. Honor tenaga ahli	-		
			H. Jumlah tenaga ahli laporan	-		
			I. Laporan	1.000.000		
2	Inspeksi	5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran	5	$(A*B*C)+D$	13.000.000
			B. Jumlah petugas pendataan	5		
			C. Honorarium petugas pendataan	500.000		
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	500.000		
		1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan	A. Jumlah bangunan gedung	5	$(A*B)*C$	25.000.000
			B. Jumlah petugas	5		
			C. Biaya per kegiatan	1.000.000		
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	5	$(A*B)*C$	25.000.000
			B. Jumlah petugas	5		
			C. Biaya per kegiatan	1.000.000		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas	5	$(A*B)*C$	-
			B. Jumlah pelatihan	-		
			C. Biaya per pelatihan	1.000.000		
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	5	$(A*B)*C$	5.000.000
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1		
			C. Biaya kegiatan	1.000.000		
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	5	$A*B*C*D$	-
			B. Frekuensi investigasi	-		
			C. Jumlah sarana pendukung	-		
			D. Biaya per kegiatan investigasi	10.000.000		

2.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyusunan rencana dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sebagai berikut :

A. Melakukan tindakan pre-emptive yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menerima laporan terkait dengan pelanggaran yang berasal dari masyarakat.
2. Menerima laporan dari kegiatan patroli rutin yang telah dilakukan.
3. Melakukan pencatatan laporan yang masuk.
4. Melakukan pengarahan agar masyarakat atau badan hukum dapat mematuhi Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
5. Melakukan kegiatan pembinaan dan/atau sosialisasi agar para pelanggar Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

B. Melakukan tindakan pre-emptive yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Penindakan terhadap para pelanggar Perda atau Perkada akan diberikan surat pernyataan dan menandatangani serta mematuhi dengan ketentuan waktu 15 (lima belas) hari terhitung dari sejak penandatanganan surat pernyataan.
2. Jika masih melakukan pelanggaran atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan : surat teguran pertama diberi waktu dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, teguran kedua diberi waktu dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, dan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.

C. Untuk daerah yang mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka dapat melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana, tindakan yustial yang dapat dilakukan yaitu :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Pemeriksaan
4. Pemanggilan
5. Pelaksanaan operasi penegakan perda

D. Dalam melakukan kegiatan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan perangkat kerja terkait, dan aparat penegak hukum dapat melakukan sebagai berikut :

1. Sidang ditempat terhadap pelanggar perda.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2. Pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.
3. Koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian sebagai koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil guna melakukan penjadwalan agar pelaksanaan pelanggaran perda ditempat dan/atau dikantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.22 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar pemadam kebakaran kabupaten/kota
Bangkalan tahun 2025

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangkalan	18	1	94	4	150

Tabel 2.23 Rencana pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka
pendanaan kabupaten/kota

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	5100000	Dana Alokasi Murni	Target : 16 Kasus
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	900000	Dana Alokasi Murni	Target : 3 Kasus
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	Dana Alokasi Murni	Target : 1 Dokumen
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	50500000	Dana Alokasi Murni	Target : 2 Dokumen
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	Dana Alokasi Murni	Target : 20 Orang

Lanjutan.....

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Lanjutan.....

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	240695650	Dana Alokasi Murni	Target : 3 Dokumen
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengawasan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengawasan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1035000	Dana Alokasi Murni	Target : 1 Laporan
			Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	149460000	DBHCHT	Target : 25 Laporan
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	Dana Alokasi Murni	Target : 0 Laporan
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	460000	Dana Alokasi Murni	Target : 1 Laporan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	175000000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Target : 150 Orang
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	1150000	Dana Alokasi Murni	Target : 20 Orang
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	93091300	Dana Alokasi Murni	Target : 10 Dokumen
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2208000	Dana Alokasi Murni	Target : 20 Laporan
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1449000	Dana Alokasi Murni	Target : 20 Dokumen

Lanjutan.....

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Lanjutan.....

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Target	5747400	Dana Alokasi Murni	Target : 8 Unit
				Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0	Dana Alokasi Murni	Target : 0 Orang
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	Dana Alokasi Murni	Target : 0 Dokumen
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	Dana Alokasi Murni	Target : 0 Dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	150000000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Target : 150 Orang
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	3090000	Dana Alokasi Murni	Target : 8 Unit

Tabel 2.24 Rencana pemenuhan personil satpol pp kabupaten/kota

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	50500000	Dana Alokasi Murni	Target : 2 Dokumen

Tabel 2.25 Rencana pemenuhan sarana dan prasarana kabupaten/kota

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Satpol PP dalam melakukan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan akan memastikan setiap program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen renstra dan dokumen renja.
3. Tim anggaran pemerintah daerah akan memastikan setiap pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dapat dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
4. Satpol PP akan menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan pada jumlah warga negara yang terkena dampak dan sudah tertangani setiap tahunnya, serta jumlah warga negara yang memperoleh dari penegakkan Perda dan peraturan Bupati berdasarkan pada mutu pelayanan dasar.

Tabel 2.26 Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	KABUPATEN /KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	BANGKALAN	72,41%	0	36,21%

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.27 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum warga negara, fasum, fasos dan aset warga negara

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	Unit	10		0		0%		PAD		

Tabel 2.28 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (operasi non kebakaran) kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANGKALAN	-	-	61	-	-	1	-	5

Tabel 2.29 Realisasi pencapaian pemenuhan personil satpol pp

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah PPNS Kabupaten yang Pembinaan	Orang	3	68.415.000	3	68.415.000	100%	100%	DAU		

Tabel 2.30 Realisasi pencapaian pemenuhan sarana prasarana kabupaten/kota

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI		
					%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.5 CAPAIAN TARGET SPM

Capaian target standar pelayanan minimal yang terdapat pada kabupaten Bangkalan sebagai berikut

Tabel 2.31 Capaian target spm (rekapan) kabupaten/kota Bangkalan tahun 2025

NO.	KABUPATEN / KOTA	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BANGKALAN	72,41%	58	120				Rp 1.850.000.000	Rp1.700.000.000

BAB III
PENCAPAIAN SPM

3.1 JENIS PELAYANAN DASAR SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN

Menurut Permendagri Nomer 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terdapat 29 Jenis pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota, salah satunya adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa satu di antara urusan wajib pelayanan dasar adalah bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP mempunyai tugas memberikan pelayanan dasar tersebut kepada masyarakat, selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Satpol PP Kabupaten Bangkalan adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur melalui mutu pelayanan dasar yang meliputi:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

3.2 JENIS PELAYANAN DASAR SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN

Menurut Permendagri Nomer 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terdapat 29 Jenis pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota, salah satunya adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa satu di antara urusan wajib pelayanan dasar adalah bidang program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran. Dengan demikian, Satpol PP mempunyai tugas memberikan pelayanan dasar tersebut kepada masyarakat. Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa satu di antara urusan wajib pelayanan dasar adalah bidang program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran. Menurut peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota diukur melalui mutu pelayanan dasar yang meliputi:

1. Standar tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit.
2. Standar prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi.
3. Standar sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi.
4. Standar kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan atau sumber daya manusia.
5. Standar pelayanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran.
6. Standar penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

3.3 TARGET PENCAPAIAN SPM SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN

Target pencapaian pelaksanaan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bangkalan belum mencapai target nasional yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dalam melakukan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun – tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Ditahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berupaya dalam melakukan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintah Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Tabel 3.32 Indikator kinerja SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum

No	Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Target	Capaian	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	

3.4 TARGET PENCAPAIAN SPM SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN

Target pencapaian pelaksanaan SPM sub urusan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Bangkalan belum mencapai target nasional yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dalam melakukan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun – tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Ditahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bangkalan berupaya dalam melakukan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintah Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel yang berisikan indikator kinerja SPM sub program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran, dengan target pencapaiannya.

Tabel 3.33 Indikator kinerja SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran

No	Indikator Kinerja SPM Sub Urusan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Target	Capaian	Keterangan
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	
2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	

3.5 ANGGARAN SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dari dana APBD yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Kegiatan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dijabarkan sebagai berikut.

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, dan penyuluhan, pelaksanaan patroli
2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada
6. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
7. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Alokasi anggaran merupakan jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah kabupaten Bangkalan. Besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum ditahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.34 Anggaran program ketentraman dan ketertiban umum

No	Sub Kegiatan	Target	Jumlah Anggaran
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	10 Laporan	Rp5.100.000
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 Laporan	Rp900.000
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Rp50.276.000
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp164.702.250
5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1 Laporan	Rp1.035.000
6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29 Laporan	Rp143.633.000
7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	Rp242.500

3.6 ANGGARAN SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dari dana APBD yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran. Kegiatan SPM sub

urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dijabarkan sebagai berikut.

1. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
6. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Alokasi anggaran merupakan jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran oleh pemerintah kabupaten Bangkalan. Besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.35 Anggaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran

No	Sub Kegiatan	Target	Jumlah Anggaran
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp91.567.500
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Rp2.190.000
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	Rp1.440.000
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	9 Unit	Rp5.670.000
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	200 Orang	Rp149.190.900
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	3 Unit	Rp3.075.000

3.7 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personal atau pegawai aktif yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan terhitung 31 Desember 2025 sebanyak 334 orang yang terdiri dari 80 orang PNS, 34 orang PPPK dan 220 orang PPK PW. Dengan jenjang Pendidikan yang terbagi sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana (S-2) : 7 orang
2. Sarjana (S-1) : 76 orang
3. SMA : 244 orang
4. SMP : 7 orang

Jumlah anggota satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan yang bersattus PNS menurut golongan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pegawai golongan IV : 6
2. Pegawai golongan III : 61
3. Pegawai golongan II : 46
4. Pegawai golongan I : 1

Berdasarkan data anggota satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan dengan tingkat pendidikan yang didominasi dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 244 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 76 orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang, dan jenjang pendidikan SMP sebanyak 7 orang.

3.8 HASIL CAPAIAN SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN

Berikut merupakan hasil capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum satuan polisi pamong praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.36 Hasil capaian SPM ketentraman dan ketertiban umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	149	149	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengakuan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	18	18	0	100.00 %	
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)						
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka pengakuan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	6	6	0	100.00 %	
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)						

Lanjutan....

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Lanjutan....

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	149	149	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	97	97	0	100.00 %	
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00 %	

Lanjutan....

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	149	149	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100.00 %	
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)						
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	100.00 %	
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)						

3.9 HASIL CAPAIAN SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN

Berikut merupakan hasil capaian SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran satuan polisi pamong praja Kabupaten Bangkalan tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.37 Hasil capaian SPM pemadam kebakaran

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21	21	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100%
1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	21	21	0	100%
2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	6	6	0	100%
3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	5	5	0	100%
4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	3	3	0	100%
5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	21	21	0	100%
6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	21	21	0	100%

3.10. KENDALA PERMASALAHAN DAN SOLUSI SATPOL PP BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan penerapan dan pencapaian SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban dijabarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Solusinya yaitu mengusulkan dalam penambahan anggaran ke pemerintah daerah dalam mengupayakan pembelian sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional, serta melakukan perencanaan pembelian sarana dan prasarana ditahun berikutnya dengan memangkas beberapa kegiatan yang kurang penting.
2. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional yang digunakan dalam melakukan pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA. Solusinya mengusulkan penambahan anggaran untuk dipergunakan dalam melakukan kebutuhan operasional dilapangan.
3. Jumlah personil PPNS yang kurang yang terdapat pada satuan polisi pamong praja kabupaten Bangkalan. Solusi memberikan kesempatan PNS untuk mengikuti diklat PPNS agar dapat mengoptimalkan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan pelanggaran perda, serta menganggarkan PNS untuk mengikuti diklat PPNS.

3.11 KENDALA PERMASALAHAN DAN SOLUSI SATPOL PP BIDANG URUSAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMTAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KABUPATEN BANGKALAN

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan penerapan dan pencapaian SPM sub urusan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dijabarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Permasalahannya seperti jumlah armada yang minim, dan keterbatasan jumlah pos pemadam kebakaran diwilayah kecamatan. Solusinya yaitu pengadaan armada baru, dan pembangunan pos di beberapa kecamatan sebagai respon cepat dalam melakukan pemadaman kebakaran.
2. Kurangnya dalam melakukan pencegahan kebakaran yang terjadi dilingkungan masyarakat. Permasalahannya seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran, bangunan belum memenuhi standar proteksi kebakaran (apar, hydrant, akses jalan yang sempit). Solusinya yaitu melakukan edukasi, sosialisasi, serta

simulasi kebakaran di sekolah, pasar, dan pemukiman padat penduduk. Penegakan aturan keselamatan bangunan bersama dinas teknis.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Sub program urusan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Sub program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah menetapkan beberapa program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.38 Program, kegiatan, sub kegiatan, dan realisasi anggaran Satpol PP Kab. Bangkalan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp11.044.392.105
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp512.000
A1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp128.000
A2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp64.000
A3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp64.000
A4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp64.000
A5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp64.000
A6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp64.000
A7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp64.000

Lanjutan.....

Lanjutan.....

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp7.428.038.257
B1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.427.910.257
B2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp64.000
B3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp64.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp128.000
C1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp64.000
C2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp64.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp68.415.000
D1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp68.415.000

Lanjutan.....

Lanjutan.....

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp15.275.400
E1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.782.500
E2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.334.000
E3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.158.900
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.492.551.948
F1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp111.314.448
F2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.381.237.500
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp39.471.500
G1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp39.471.500

Lanjutan.....

Lanjutan.....

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp365.888.750
A	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp222.013.250
A1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Rp5.100.000
A2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp900.000
A3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp50.276.000
A4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp164.702.250
A5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp1.035.000
B	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp143.875.500
B1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp143.633.000
B3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp242.500

Lanjutan.....

Lanjutan.....

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp253.133.400
A	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp100.867.500
A1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp91.567.500
A2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.190.000
A3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp1.440.000
A4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	Rp5.670.000
B	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Rp149.190.900
B1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp149.190.900
C	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp3.075.000
C1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp3.075.000

4.1 PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli dengan indikator kinerja yaitu jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Tujuan dari kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yaitu menjaga dan menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara aman, lancar, serta tertib, menjamin kegiatan pelaksanaan hak penyampaian pendapat dimuka umum, dan melindungi aset pemerintah daerah.
- b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan indikator kinerja yaitu jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan. Tujuan dari kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yaitu menjamin penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tertib, dan damai serta mencegah terjadinya eskalasi unjuk rasa serta kerusuhan massa yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan fasilitas umum.
- c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum yaitu meningkatkan peran serta kapasitas masyarakat dalam kegiatan menjaga ketentraman serta ketertiban umum yang dilakukan dilingkungan masing – masing, dan menumbuhkan rasa kesadaran hukum serta kepedulian sosial masyarakat terhadap pentingnya ketentraman serta ketertiban umum.
- d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik

pencegahan kejahatan. Tujuan dari kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu meningkatkan sinergi serta koordinasi antar lembaga dalam melakukan penanganan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum, dan meningkatkan efektivitas dalam melakukan kecepatan penanganan ketenteraman serta ketertiban umum.

- e. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara dengan indikator kinerja yaitu jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani. Tujuan dari kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak dalam menegakkan perda/perkada secara cepat serta tepat, dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, serta stabilitas sosial yang terjadi pada wilayah kabupaten/kota.

Tabel 4.39 Capaian sub kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	100%

4.2 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan indikator kinerja yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yaitu meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang perda/perkada, dan mencegah terjadinya pelanggaran perda/perkada dengan cara melalui pendekatan edukatif serta persuasif.
- b. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan indikator kinerja yaitu jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP. Tujuan dari kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yaitu mencegah terjadinya pelanggaran berulang bagi pelanggar melalui tindakan penertiban serta pembinaan, memberikan efek jera kepada pelanngar agar tidak terjadinya mengulangi pelanggaran yang sama, dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum.

Tabel 4.40 Capaian sub kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota satuan polisi pamong praja tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	29 Laporan	29 Laporan	100%
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	100%

4.3 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELEMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut.

- a. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya. Tujuan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu mengurangi resiko dan potensi terjadinya kebakaran yang terjadi pada permukiman, kawasan umum, serta fasilitas umum, mengurangi atau meminimalkan kerugian harta benda, korban jiwa, dan aset daerah yang diakibatkan dari kejadian kebakaran.
- b. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota/ Tujuan dari kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu mengendalikan kejadian kebakaran agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat serta lingkungan.
- c. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dengan indikator yaitu jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Tujuan dari kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yaitu melindungi dan menyelamatkan korban dari ancaman kebakaran dan non kebakaran.
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan indikator kinerja yaitu jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait. Tujuan dari kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yaitu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, alat pelindung diri (APD), serta mengurangi risiko kecelakaan kerja, korban jiwa yang diakibatkan kebakaran.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan indikator kinerja yaitu jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang bahaya terjadinya kebakaran serta upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya.

Tabel 4.41 Capaian sub kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota satuan polisi pamong praja tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100%
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	9 Unit	9 Unit	100%

4.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dengan memiliki indikator kinerja yaitu jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat yaitu meningkatkan kesedaran serta kepedulian masyarakat terhadap potensi kebakaran yang mungkin terjadi, mengurangi angka kejadian serta kerugian akibat kebakaran, dan membekali masyarakat dengan keterampilan dasar dalam melakukan penanggulangan kebakaran.

Tabel 4.42 Capaian sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran satuan polisi pamong praja tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	200 Orang	100%

4.5 PENYELENGGARAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA

Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yaitu pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi. Dengan memiliki indikator kinerja yaitu jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis. Tujuan kegiatan dari penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yaitu menemukan, menolong, mengurangi resiko korban jiwa serta cedera, dan menyelamatkan korban secara cepat, tepat, dan aman dari kondisi yang membahayakan jiwanya.

Tabel 4.43 Capaian sub kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia satuan polisi pamong praja tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 Unit	3 Unit	100%

BAB V
PENUTUP

Dalam mengupayakan terwujudnya suatu Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang aman, tertib, tentram, dan harmonis, bukan hanya tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, tetapi diharapkan semua peran dari seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta. Dengan adanya Kerjasama semua pihak dapat menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di daerah kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan meningkatkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah tugas koordinasi yang terjadi antara pihak terkait. Dengan demikian untuk keberhasilan dalam mewujudkan daerah yang aman dan tertib tidak hanya bergantung pada efektivitas penegakan aturan, tetapi juga kekuatan sinergi antar lembaga serta kesadaran masyarakat. Kolaborasi yang berkelanjutan, hubungan komunikasi yang baik serta insentif, dan komitmen bersama dapat menciptakan lingkungan yang kondusif di Kabupaten Bangkalan. Melalui peran aktif semua pihak pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan optimal serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Bangkalan, 12 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANGKALAN



MOH. HASBULLAH, SE., MM.

PEMBINA

NIP. 19720131 200801 1 007